

POLITIK ISLAM

A. Pengertian Politik

Islam bukanlah semata agama (a religion) namun juga merupakan system politik (a political system), Islam lebih dari sekedar agama. Islam mencerminkan teori-teori perundang-undangan dan politik. Islam merupakan system peradaban yang lengkap, yang mencakup agama dan Negara secara bersamaan (M. Dhiaduddin Rais, 2001 :5). Nabi Muhammad SAW adalah seorang politikus yang bijaksana. Di Madinah beliau membangun Negara Islam yang pertama dan meletakkan prinsip-prinsip utama undang-undang Islam. Nabi Muhammad pada waktu yang sama menjadi kepala agama dan kepala Negara.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia politik adalah segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat, dsb) mengenai pemerintahan Negara atau terhadap Negara lain (KKBI, 1989 : 694). Dalam AL Quran tidak ditemukan kata yang terbentuk dari akar kata “sasa”, yasusu”, namun ini tidak berarti bahwa Al Quran tidak menguraikan soal politik. Uraian Al Quran tentang politik dapat ditemukan pada ayat-ayat yang berakar dari kata “hukum”. Dari akar kata yang sama terbentuk kata hikmah, yang pada mulanya berarti kendala. Makna kata ini sejalan dengan asal kata “sasa”, yasusu” yang berarti kendali (M.Quraish Shihab, 1999 : 417).

Disisi lain terdapat persamaan makna antara pengertian kata hikmah dan politik. Sementara ulama mengartikan hikmah sebagai kebijaksanaan atau kemampuan menangani suatu masalah sehingga mendatangkan manfaat atau menghindarkan mudarat. Pengertian ini sejalan dengan makna yang dikemukakan dalam kamus besar bahasa Indonesia. Dengan kata hikmah dapat diambil kesimpulan bahwa M.Qurash Shihab lebih cenderung mengartikan politik sebagai segala urusan dan tindakan berupa kebijakan dan siasat mengenai pemerintah Negara dan terhadap Negara lain dengan tujuan untuk kemashlahatan bersama.

Dalam Islam politik itu identik dengan siasah yang secara pembahasaan artinya mengatur. Fikih siasah adalah aspek ajaran Islam yang mengatur system kekuasaan dan pemerintahan. Politik sendiri artinya segala keputusan dan tindakan (kebijakan, siasat dan sebagainya) mengenai pemerintahan suatu Negara dan kebijakan suatu Negara terhadap Negara lain. Dan dapat juga berarti kebijakan atau cara bertindak suatu Negara dalam menghadapi atau menangani suatu masalah.

Dalam fikih siasah disebutkan bahwa garis besar fikih siasah meliputi :

1. Siasah dusturiyyah (Tata Negara dalam Islam)
2. Siasah dauliyyah (politik yang mengatur hubungan antara satu negara Islam dengan Negara Islam yang lain atau dengan Negara sekuler lainnya)
3. Siasah maaliyah (system ekonomi Negara)

Kedaulatan berarti kekuasaan tertinggi yang dapat mempersatukan kekuatan-kekuatan dan aliran-aliran yang berbeda di masyarakat. Dalam konsep Islam, kekuasaan tertinggi adalah Allah SWT. Ekspresi kekuasaan dan kehendak Allah tertuang dalam AlQuran dan sunnah Rasul. Oleh karena itu penguasa tidaklah memiliki kekuasaan mutlak, ia hanyalah wakil (khalifah) Allah di muka bumi yang berfungsi untuk membumikan sifat-sifat Allah dalam kehidupan nyata. Di samping itu kekuasaan adalah amanah Allah yang diberikan kepada orang-orang yang berhak memilikinya. Pemegang amanah haruslah menggunakan kekuasaan itu dengan sebaik-baiknya sesuai dengan prinsip-prinsip dasar yang ditetapkan Al Quran dan sunnah Rasul.

B. Prinsip-prinsip Dasar Politik Islam

Sisitem politik Islam berdasarkan atas tiga (3) prinsip yaitu :

1. Tauhid. Pandangan Islam terhadap kekuasaan tidak terlepas dari ajaran tauhid bahwa penguasa tertinggi dalam kehidupan manusia, termasuk dalam kehidupan politik dan bernegara adalah Allah SWT (Q.S.[5] : 18).
2. Risalah. Manusia baik dia pejabat pemerintahan atau rakyat biasa adalah khlifah-Nya, mandataris atau pelaksana amanah-Nya dalam kehidupan ini (Q.S.[2]: 30).

3. Khalifah. Pemerintahan wajib dipatuhi kalau politik dan kebijaksanaannya merujuk kepada Al Quran dan hadits atau tidak bertentangan dengan keduanya.

Prinsip-prinsip dasar siasah dalam Islam meliputi antara lain:

- a. Musyawarah
- b. Pembahasan bersama
- c. Tujuan bersama, yakni untuk mencapai suatu keputusan
- d. Keputusan itu merupakan penyelesaian dari suatu masalah yang dihadapi bersama
- e. Keadilan.
- f. Al musawah atau persamaan
- g. Al hurriyyah (kemerdekaan/ kebebasan)
- h. Perlindungan jiwa raga dan harta masyarakat.

C. Prinsip-prinsip Politik Luar Negeri dalam Islam (Siasah Dauliyyah)

Dalam Al Quran ditemui beberapa prinsip politik luar negeri dalam Islam antara lain :

1. Saling menghormati fakta-fakta dan traktat-traktat (perjanjian). (Q.S. [8]: 58, Q.S [16]:91, Q.S. [9] : 4,7, Q.S.[17] : 34.
2. Kehormatan dan integrasi nasional. Q.S [16]:92.
3. Keadilan universal (internasional). Q.S.[5]: 8.
4. Menjaga perdamaian abadi. Q.S. [5] :61.
5. Menjaga kenetralan Negara-negara lain. Q.S.[4] : 89,90.
6. Larangan terhadap eksploitasi para imperialis. Q.S [6] : 92.
7. Memberikan perlindungan dan dukungan kepada orang-orang Islam yang hidup di Negara lain. Q.S. [8]: 72.
8. Bersahabat dengan kekuasaan-kekuasaan netral. Q.S. [60] :8,9.
9. Kehormatan dalam hubungan internasional. Q.S.[55]:60.
10. Persamaan keadilan untuk para penyerang. Q.S.[2] : 195, Q.S. [16]:126 dan Q.S.[42]: 40.

D. Hak asasi Manusia Menurut Ajaran Islam

Manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa secara kodrati dianugerahi hak dasar yang disebut dengan hak asasi, tanpa perbedaan antara yang satu dengan yang lainnya. Dengan hak asasi tersebut manusia dapat mengembangkan diri pribadi, peranan dan sumbangannya bagi kesejahteraan hidup manusia. Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai suatu haka dasar yang melekat pada diri tiap manusia.

Ada perbedaan prinsip antara hak asasi manusia dilihat dari sudut pandangan Barat dan Islam. Hak asasi manusia menurut pandangan Barat semata-mata bersifat antroposentris, artinya segala sesuatu berpusat kepada manusia. Dengan demikian manusia sangat dipentingkan. Sebaliknya hak asasi manusia ditilik dari sudut pandangan Islam bersifat teosentris, artinya segala sesuatu berpusat kepada Tuhan. Dengan demikian Tuhan sangat dipentingkan. Dengan kata lain, berbeda dengan pendekatan Barat, strategi Islam sangat mementingkan penghargaan kepada hak asasi dan kemerdekaan dasar manusia sebagai sebuah aspek kualitas dari kesadaran keagamaan yang terpatrit di dalam hati, fikran dan jiwa penganut-penganutnya. Perspektif Islam sungguh-sungguh bersifat teosentris.

Pemikiran Barat menempatkan manusia pada posisi bahwa manusialah yang menjadi tolok ukur segala sesuatu, maka di dalam Islam melalui firman-Nya, Allahlah yang menjadi menjadi tolok ukur segala sesuatu, sedangkan manusia adlah ciptaan Allah untuk mengabdikan kepada-Nya. Disinilah letak perbedaan yang fundamental antara hak asasi manusia menurut pola pemikiran Barat dengan hak asasi manusia menurut pola ajaran Islam. Makna teosentris bagi orang Islam adalah manusia pertama-tama harus meyakini ajaran pokok Islam yang dirumuskan dalam dua kalimah syahadat yakni pengakuan tiada Tuhan selain Allah dan

Muhammad adalah utusan-Nya. Barulah setelah itu manusia melakukan perbuatan-perbuatan yang baik menurut isi keyakinannya itu.

Dari uraian tersebut di atas, sepintas nampak bahwa seakan-akan dalam Islam manusia tidak mempunyai hak asasi. Dalam konsep Islam seseorang hanya mempunyai kewajiban atau tugas-tugas kepada Allah karena ia harus mematuhi hukum-Nya. Namun secara paradok, di dalam tugas-tugas inilah terletak semua hak dan kemerdekaannya. Menurut ajaran Islam, manusia mengakui hak-hak dari manusia lain, karena hal itu merupakan sebuah kewajiban yang dibebankan oleh hukum agama untuk mematuhi Allah. Oleh karena itu hak asasi manusia dalam Islam tidak semata-mata menekankan kepada hak asasi manusia semata, tetapi hak-hak itu dilandasi kewajiban hak asasi manusia untuk mengabdikan kepada Allah sebagai penciptanya.

Kewajiban yang diperintahkan kepada umat manusia dapat dibagi kedalam dua kategori, yaitu *huququallah* dan *huququl ibad*. *Huququallah* (hak-hak Allah) adalah kewajiban-kewajiban manusia terhadap Allah SWT yang diwujudkan dalam berbagai ritual ibadah, sedangkan *huququl ibad* (hak-hak manusia) merupakan kewajiban-kewajiban kepada manusia terhadap sesamanya dan terhadap makhluk-makhluk Allah lainnya. Hak-hak Allah tidak berarti bahwa hak-hak yang diminta oleh Allah karena bermanfaat bagi Allah, karena hak-hak Allah bersesuaian dengan hak-hak makhluk-Nya.

E. Demokrasi dalam Islam

Kedaulatan mutlak dan keesaan Tuhan yang terkandung dalam konsep tauhid dan peranan manusia yang terkandung dalam konsep khilafah memberikan kerangka yang dengannya para cendekiawan belakangan ini mengembangkan teori politik tertentu yang dapat dianggap demokratis. Di dalamnya tercakup definisi khusus dan pengakuan terhadap kedaulatan rakyat, tekanan pada kesamaan derajat manusia dan kewajiban rakyat sebagai pengemban pemerintah. Penjelasan mengenai demokrasi dalam kerangka konseptual Islam, banyak memberikan perhatian pada beberapa aspek khusus dari ranah social dan politik. Demokrasi Islam dianggap sebagai system yang mengukuhkan konsep-konsep Islam yang sudah lama berakar, yaitu musyawarah (*syura*), persetujuan (*ijma'*) dan penilaian interpretative yang mandiri (*ijtihad*). Seperti banyak konsep dalam tradisi politik Barat, istilah-istilah ini tidak selalu dikaitkan dengan pranata demokrasi dan mempunyai banyak konteks dalam wacana muslim dewasa ini. Namun, lepas dari konteks dan pemakaian lainnya, istilah-istilah ini sangat penting dalam perdebatan menyangkut demokratisasi dikalangan masyarakat muslim (John L. Esposito, 1999 : 33).

Perlunya musyawarah merupakan konsekuensi politik kekhalifahan manusia. Masalah musyawarah ini dengan jelas juga disebutkan dal Q.S. [42] : 28, yang isinya berupa perintah kepada para pemimpin dalam kedudukan apapun untuk menyelesaikan urusan mereka yang dipimpinnya dengan cara musyawarah. Dengan demikian tidak akan terjadi kesewenang-kewenangan dari seorang pemimpin terhadap rakyat yang dipimpinnya. Oleh karena itu, "perwakilan rakyat dalam sebuah Negara Islam tercermin terutama dalam doktrin musyawarah (*syura*). Dalam bidang politik, umat Islam mendelegasikan kekuasaan mereka kepada penguasa dan pendapat mereka harus diperhatikan dalam menangani masalah Negara.

Disamping musyawarah ada hal lain yang sangat penting dalam masalah demokrasi, yakni *consensus* atau *ijma'*. *Consensus* memainkan peranan yang menentukan dalam perkembangan hukum Islam dan memberikan sumbangan sangat besar pada korpus hukum atau tafsir hukum. Namun hampir sepanjang ajaran Islam, *consensus* sebagai salah satu sumber hukum Islam cenderung dibatasi pada *consensus* para cendekiawan, sedangkan *consensus* rakyat kebanyakan mempunyai makna yang kurang begitu penting dalam kehidupan umat Islam. Namun dalam pemikiran modern muslim, potensi fleksibilitas yang terkandung dalam konsep *consensus* akhirnya mendapat saluran yang lebih besar untuk mengembangkan hukum Islam dan menyesuaikannya dengan kondisi yang terus berubah. (Hamidullah, 1970 : 130).

Dalam pengertian yang lebih luas, consensus dan musyawarah sering dipandang sebagai landasan yang efektif bagi demokrasi Islam modern. Konsep consensus memberikan dasar bagi penerimaan system yang mengakui suara mayoritas (John.L Esposito, 1999 :34).

Selain syura dan ijma' ada konsep yang sangat penting dalam proses demokrasi Islam, yakni ijtihad. Bagi para pemikir muslim, upaya ini merupakan langkah kunci menuju penerapan pemerintah Tuhan disuatu tempat atau waktu. Musyawarah, consensus dan ijtihad merupakan konsep-konsep yang sangat penting bagi artikulasi demokrasi Islam dalam kerangka keesaan Tuhan dan kewajiban-kewajiban manusia sebagai khalifah-Nya. Meskipun istilah-istilah ini banyak diperdebatkan maknanya, namun lepas dari ramainya perdebatan maknanya di dunia Islam, istilah-istilah ini memberi landasan yang efektif untuk memahami hubungan antara Islam dan demokrasi di dunia kontemporer (John L. Esposito, 1999 : 34).

F. Masyarakat Madani

Masyarakat madani adalah masyarakat yang menjadikan nilai-nilai perdaban sebagai ciri utama. Dalam sejarah pemikiran filsafat, sejak filsafat Yunani sampai masa filsafat Islam juga dikenal istilah Madinah atau polis, yang berarti kota, yaitu masyarakat yang maju dan berperadaban. Masyarakat madani menjadi symbol idealisme yang diharapkan oleh setiap masyarakat. Di dalam Al Quran Allah SWT memberikan ilustrasi masyarakat ideal, sebagai gambaran dari masyarakat madani dengan firman-Nya dalam Al Quran yang artinya negerimu, adalah negeri yang baik dan Tuhanmu adalah Tuhan Yang Maha Pengampun. (QS Saba' [34] :15).

Masyarakat madani sebagai masyarakat yang ideal itu memiliki karakteristik sebagai berikut :

1. Bertuhan
2. Damai
3. Tolong menolong
4. Toleran
5. Keseimbangan antara hak dan kewajiban social. Konsep zakat, infak, shadaqah dan hibah bagi umat Islam serta jizyah dan kharaj bagi non muslim, merupakan salah satu wujud keseimbangan yang adil dalam masyarakat tersebut.
6. Berperadaban tinggi
7. Berakhlak mulia.

Dalam konteks masyarakat Indonesia, dimana umat Islam adalah mayoritas, peranan umat Islam untuk mewujudkan masyarakat sangat menentukan. Kondisi masyarakat sangat tergantung pada kontribusi yang diberikan oleh umat Islam. Peranan umat Islam itu dapat direalisasikan melalui jalur hukum, social politik, ekonomi dan yang lain. Sistem hukum, social politik, ekonomi dan yang lainnya di Indonesia, memberikan ruang untuk menyalurkan aspirasinya secara konstruktif bagi kepentingan bangsa secara keseluruhan. Permasalahan pokok yang menjadi kendala saat ini adalah kemampuan dan konsistensi umat islam Indonesia terhadap karakter dsarnya untuk mengimplementasikan ajaran Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui jalur-jalur yang ada. Sekalipun umat Islam secara kuantitatif mayoritas, tetapi secara kualitatif masih rendah sehingga perlu memberdayakan secara sistematis. Sikap amar ma'ruf dan nahi mungkar juga masih sangat lemah. Hal ini dapat dilihat dari fenomena-fenomena social yang bertentangan dengan ajaran Islam, seperti angka kriminalitas yang tinggi, korupsi yang terjadi di semua sector, kurangnya rasa aman dan lain sebagainya. Bila umat Islam Indonesia benar-benar mencerminkan sikap hidup yang Islami pasti bangsa Indonesia menjadi Negara yang sejahtera.

Tugas-tugas :

1. Jelaskanlah pengertian politik Islam !
2. Jelaskanlah prinsip-prinsip dasar politik Islam !

3. jelaskanlah demokrasi dan HAM dalam Islam !
4. Jelaskanlah apa yang dimaksud dengan madani !
5. Tulislah ayat-ayat yang berhubungan dengan politik Islam !

Buku sumber :

Tim Dosen PAI UNP, 2006, Pendidikan Agama Islam untuk Perguruan Tinggi Umum, hal.148-151.

M. Dhiaduddin Rais, 2001, Teori pilitk Islam Era Reformasi, Jakarta : Paramadina.